



PUTUSAN

Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramadan alias Madon bin Handoyo (alm);
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 11 Bulan / 12 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cabang Rt. 02/06 Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADAN Alias MADON telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang diikuti dan disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: A4 4671 QJ berikut 1 (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi RESTAARDAN SAPUTRA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol: B 43611 KGC berikut kunci kontak

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) pcs sweater warna loreng
- 1 (satu) pcs sweater warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa RAMADN Alias MADON** bersama-sama dengan **Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN** dan **Saksi Anak FIRMAN Alias KIPROY** (dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 01.30 WIB wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Raya Kalimalang Kampung Pasir Limus Rt.08/04 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumát tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Warung Koting Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kab. Bekasi untuk menginap yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 18.30 saat Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, datang Saksi Anak FIRMAN ARDIANSYAH Alias KIPROY seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berbincang-bincang dan pada saat sedang berbincang-bincang Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN dan Saksi Anak FIRMAN ARDIANSYAH Alias KIPROY "Ntar malam kerja yuk" yakni dengan maksud dan tujuan yakni mengambil barang milik orang dengan cara kekerasan dan mendapatkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekira jam 24.00 WIB Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN, Saksi Anak FIRMAN ARDIANYSAH Alias KIPROY dan Saksi RAMADAN selanjutnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street No.Pol B 4361 KGC warna silver yang telah disiapkan oleh Terdakwa dimana Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN mengendarai sepeda motor tersebut sementara Terdakwa dibonceng di tengah sambil membawa sebilah clurit yang di simpan dibalik sweater depan perut yang dikenakan Saksi Terdakwa dan Saksi Anak FIRMAN ARDIANYSAH dibonceng di belakang menuju ke arah pilar putaran GCC lampu merah SGC lurus melewati warung bongkok hingga sampai di jalur Kalimalang menuju ke arah Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban RESTA ARDAN SAPUTRA sedang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AA 4671 QJ warna merah dan membonceng Saksi FEBRI, kemudian Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Anak FIRMAN ARDIANSYAH mengejar Saksi Korban RESTA dan ketika Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN telah memepet Saksi Korban, Saksi Terdakwa mengatakan "berhenti" sambil mengacungkan sebilah clurit hingga laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban RESTA terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN, lalu setelah Saksi Korban RESTA berhenti selanjutnya Saksi Anak FIRMAN Alias KIPROY turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Korban RESTA sambil membawa sebilah clurit yang kemudian diayunkan ke kepala Saksi Korban hingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban RESTA dan Terdakwa turun mengambil sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AA 4671 QJ dan kemudian pergi membawa sepeda motor yang telah diambil dengan posisi Saksi Anak FIRMAN Alias KIPROY di bonceng dibelakang dan Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN mengikuti dari belakang dan selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AA 4671 QJ milik Saksi Korban RESTA tersebut dibawa menuju ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kontrakan Terdakwa 15 menit kemudian saat Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN bersama Saksi Anak FIRMAN ARDIANSYAH dan Terdakwa hendak pergi kembali, tiba-tiba datang 3 anggota Kepolisian yang berusaha mengamankan Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPUDIN, Terdakwa dan Saksi anak FIRMAN ARDIANSYAH namun Saksi anak FIRMAN ARDIANSYAH sempat melarikan diri sementara Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN dan Terdakwa berhasil diamankan serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AA 4671 QJ warna merah No. Rangka MH1JM3111HK106985 No. Mesin JM31E1110690 milik Saksi Korban RESTA ARDAN SAPUTRA yang kemudian diakui oleh Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN dan Terdakwa sepeda motor tersebut telah diambil dengan cara kekerasan di pinggir kalimalang hingga akhirnya Saksi Anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN dan Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Saksi Korban RESTA ARDAN SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan yakni : Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhakti Husada Nomor 074/VER/RSBH/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. BARTOLOMEUS yang menyatakan bahwa Korban atas nama RESTA ARDAN SAPUTRA tempat tanggal lahir Kebumen, 07 Agustus 2001 telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan Luka bacok di kening sebelah kanan dengan Kesimpulan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa anak YOGA ALFARIZI Alias YOGA Bin AGUS SEPUDIN bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi Anak FIRMAN ARDIANSYAH, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AA 4671 QJ warna merah seharga ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Resta Ardan Saputra Alias Resta Bin Wagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil motor Saksi, yaitu Honda Scoopy warna Merah dengan Nomor AA 4671 QJ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, di Jalan Raya Kalimalang Kp. Pasir Limus RT 08/04 Ds. Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekiranya pada pukul 01.30 WIB;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berboncengan bersama Teman Saksi yang bernama Sdr. Febri Muji Santoso, pulang dari Panasonic menuju ke daerah Serang Baru;
- Bahwa ketika Saksi sedang melewati daerah Jalan Raya Kalimalang, datang rombongan Terdakwa-Terdakwa berbonceng tiga dengan mengendarai Honda Beat memepet Saksi, dan ada seorang pelaku mengacung acungkan senjata tajam jenis celurit kepada Saksi, setelah itu Saksi menghentikan laju kendaraan Saksi, ketika berhenti, Terdakwa yang duduk paling belakang turun lalu mengayunkan celurit dan mengenai pelipis sebelah kanan yang menyebabkan Saksi terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi lalu melarikan diri dikarenakan takut, lalu Saksi melihat pelaku yang berada di tengah langsung mengambil motor scoopy milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menghentikan laju kendaraan Saksi dikarenakan dipepet, teman Saksi yang bernama Sdr. Febri Muji Santoso langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan dan motor Saksi diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya, Saksi langsung pergi ke Polsek Cikarang dan Melaporkan kejadian yang baru Saksi alami;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut, ada beberapa anggota polisi membawa 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. Ramadan dan Sdr. Yoga, anggota kepolisian tersebut juga membawa sepeda motor scoopy milik Saksi yang mereka ambil;
- Bahwa yang membawa motor beat tersebut adalah Sdr. Yoga, lalu Terdakwa berada ditengah, dan Sdr. Firman Ardiansyah ada dibelakang, ketika Saksi meninggalkan motor Saksi pergi, Terdakwa yang membawa motor Saksi;
- Bahwa motor Scoopy milik Saksi ini masih berada di polsek Cikarang;



- Bahwa harga motor Scoopy milik Saksi, sekarang ini berada di pasaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa motor scoopy tersebut milik Saksi, namun untuk surat-surat kepemilikan masih atas nama ibu Saksi yaitu Sdri. Tursini;
 - Bahwa ketika kejadian tersebut, jalanan di daerah Jalan Kalimalang tersebut sepi;
 - Bahwa Terdakwa dan Teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yoga Alfarizi Alias Yoga Bin Agus Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi bersama-sama Terdakwa telah mengambil motor Sdr. Resta Ardan Saputra yaitu Motor Honda Scoopy warna Merah dengan Nomor AA 4671 QJ;
- Bahwa kejadian awalnya ini pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Saksi bersama Terdakwa dan Firman Ardiansyah sedang kumpul di kontrakan Sdr. Ramadan, terus malam harinya, Sdr. Ramadan mengajak Saksi dan Firman Ardiansyah untuk mencari motor;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Firman Ardiansyah dan Sdr. Sdr. Ramadan pergi dengan mengendarai motor beat milik Sdr. Ramadan pergi mencari motor;
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai motor adalah Saksi, Sdr. Ramadan duduk ditengah dan Firman Ardiansyah duduk di paling belakang;
- Bahwa ketika pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, di Jalan Raya Kalimalang Kp. Pasir Limus RT 08/04 Ds. Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekiranya pada pukul 01.30 WIB Saksi melihat motor scoopy milik Sdr. Resta Ardan Saputra;
- Bahwa Saksi langsung memepetkan motor Saksi ke motor Sdr. Resta Ardan Saputra, setelah motor scoopy milik Sdr. Resta Ardan Saputra berhenti, Sdr. Ramadan langsung menyerahkan celurit kepada Firman Ardiansyah, lalu Firman Ardiansyah mengayunkan celurit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengenai pelipis sebelah kanan Sdr. Resta Ardan Saputra;

- Bahwa Sdr. Resta Ardan Saputra pergi meninggalkan motornya, lalu Sdr. Ramadan mengambil motor Sdr. Resta Ardan Saputra dan pulang ke kontrakan Sdr. Ramadan dengan diikuti oleh Saksi dan Firman Ardiansyah di belakang;

- Bahwa setelah Saksi berhasil membawa motor milik Sdr. Resta Ardan Saputra, Saksi menyimpan di kontrakan Sdr. Ramadan, tidak lama berselang sekiranya pukul 02.30 WIB Saksi didatangi anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Saksi bersama Sdr. Sdr. Ramadan, sedangkan Firman Ardiansyah berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada waktu itu Saksi bertugas mengendarai motor dan memepet ke arah motor Korban, Sdr. Ramadan bertugas untuk mengambil motor Korban, sedangkan Firman Ardiansyah bertugas untuk menakuti Korban dengan celurit;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Sdr. Ramadan;

- Bahwa ketika kejadian tersebut, Sdr. Ramadan yang membawa celurit, lalu ketika memepet motor scopy Sdr. Resta Ardan Saputra, Sdr. Ramadan memberikan kepada Firman Ardiansyah, lalu Firman Ardiansyah membacokkan celurit tersebut ke arah kepala Sdr. Resta Ardan Saputra, dan mengenai pelipis sebelah kanan dari kepala Sdr. Resta Ardan Saputra;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain, yang pertama dan yang kedua Saksi berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, dan yang ketiga adalah sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil Saksi ambil, Saksi jual dengan cara COD (cash On Delivery) yang masing-masing Saksi jual seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa hasil penjualan dari motor tersebut Saksi bagi rata bertiga;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk mengambil motor milik Sdr. Resta Ardan Saputra

- Bahwa Saksi menyesal telah bersama-sama mengambil motor orang lain;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Firman Ardiansyah als Bejo (als) Kuproy bin Wangzi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi bersama-sama Sdr. Ramadan dan Sdr. Yoga telah mengambil motor Sdr. Resta Ardan Saputra yaitu Motor Honda Scoopy warna Merah dengan Nomor AA 4671 QJ;
- Bahwa kejadian awalnya ini pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Saksi bersama Sdr. Ramadan dan Sdr. Yoga sedang kumpul di kontrakan Sdr. Ramadan, terus malam harinya, Sdr. Ramadan mengajak Saksi dan Sdr. Yoga untuk mencari motor;
- Bahwa lalu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ramadan dan Sdr. Yoga pergi dengan mengendarai motor beat milik Sdr. Ramadan pergi mencari motor;
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai motor adalah Sdr. Yoga, Sdr. Ramadan duduk ditengah dan Saksi duduk di paling belakang;
- Bahwa ketika pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, di Jalan Raya Kalimalang Kp. Pasir Limus RT 08/04 Ds. Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekiranya pada pukul 01.30 WIB Saksi melihat motor scoopy milik Sdr. Resta Ardan Saputra;
- Bahwa lalu Saksi langsung memepetkan motor Saksi ke motor Sdr. Resta Ardan Saputra, setelah motor scoopy milik Sdr. Resta Ardan Saputra berhenti, Sdr. Ramadan langsung menyerahkan celurit kepada Saksi, lalu Saksi mengayunkan celurit tersebut dan mengenai pelipis sebelah kanan Sdr. Resta Ardan Saputra;
- Bahwa setelah Sdr. Resta Ardan Saputra pergi meninggalkan motornya, lalu Sdr. Ramadan mengambil motor Sdr. Resta Ardan Saputra dan pulang ke kontrakan Sdr. Ramadan dengan diikuti oleh Sdr. Yoga dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa setelah Saksi berhasil membawa motor milik Sdr. Resta Ardan Saputra, Saksi menyimpan di kontrakan Sdr. Ramadan, tidak lama berselang sekiranya pukul 02.30 WIB Saksi didatangi anggota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Sdr. Yoga bersama Sdr. Ramadan, sedangkan Saksi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi baru ditangkap sekiranya lima hari kemudian, Saksi ditangkap di rumah orang tua Saksi

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Yoga bertugas mengendarai motor dan memepet ke arah motor Korban, Sdr. Ramadan bertugas untuk mengambil motor Korban, sedangkan Saksi bertugas untuk menakuti Korban dengan celurit;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Sdr. Ramadan;

- Bahwa ketika kejadian tersebut, Sdr. Ramadan yang membawa celurit, lalu ketika memepet motor scoppy Sdr. Resta Ardan Saputra, Sdr. Ramadan memberikan kepada Saksi, lalu Saksi membacokkan celurit tersebut ke arah kepala Sdr. Resta Ardan Saputra, dan mengenai pelipis sebelah kanan dari kepala Sdr. Resta Ardan Saputra;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain, yang pertama dan yang kedua Saksi berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, dan yang ketiga adalah sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil Saksi ambil, Saksi jual dengan cara COD (cash On Delivery) yang masing-masing Saksi jual seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa hasil penjualan dari motor tersebut Saksi bagi rata bertiga;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk mengambil motor milik Sdr. Resta Ardan Saputra

- Bahwa Saksi menyesal telah bersama-sama mengambil motor orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik benar;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa telah mengambil motor Sdr.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resta Ardan Saputra yaitu Motor Honda Scoopy warna Merah dengan Nomor AA 4671 QJ;

- Bahwa kejadian awalnya ini pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa bersama Sdr. Yoga dan Firman Ardiansyah sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa, terus malam harinya, Terdakwa mengajak Firman Ardiansyah dan Sdr Yoga untuk mencari motor;

- Bahwa lalu Terdakwa bersama-sama dengan Firman Ardiansyah dan Sdr. Yoga pergi dengan mengendarai motor beat milik Terdakwa pergi mencari motor;

- Bahwa pada saat itu yang mengendarai motor adalah Sdr. Yoga, Terdakwa duduk ditengah dan Firman Ardiansyah duduk di paling belakang;

- Bahwa ketika pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, di Jalan Raya Kalimalang Kp. Pasir Limus RT 08/04 Ds. Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekiranya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat motor scoopy milik Sdr. Resta Ardan Saputra;

- Bahwa lalu Terdakwa langsung memepetkan motor Terdakwa ke motor Sdr. Resta Ardan Saputra, setelah motor scoopy milik Sdr. Resta Ardan Saputra berhenti, Terdakwa langsung menyerahkan celurit kepada Firman Ardiansyah, lalu Firman Ardiansyah mengayunkan celurit tersebut dan mengenai pelipis sebelah kanan Sdr. Resta Ardan Saputra;

- Bahwa setelah Sdr. Resta Ardan Saputra pergi meninggalkan motornya, lalu Terdakwa mengambil motor Sdr. Resta Ardan Saputra dan pulang ke kontrakan Terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Yoga dan Firman Ardiansyah di belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa motor milik Sdr. Resta Ardan Saputra, Terdakwa menyimpan di kontrakan Terdakwa, tidak lama berselang sekiranya pukul 02.30 WIB Terdakwa didatangi anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama Sdr. Yoga, sedangkan Firman Ardiansyah berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Yoga mengendarai motor dan bertugas untuk memepet motor Korban, setelah Terdakwa bertugas untuk mengambil motor Korban, sedangkan Firman Ardiansyah bertugas untuk menakuti Korban dengan celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli secara online;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, Terdakwa yang membawa celurit, lalu ketika memepet motor scoppy Sdr. Resta Ardan Saputra, Terdakwa memberikan kepada Firman Ardiansyah, lalu Firman Ardiansyah membacakan celurit tersebut ke arah kepala Sdr. Resta Ardan Saputra, dan mengenai pelipis sebelah kanan dari kepala Sdr. Resta Ardan Saputra;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain, yang pertama dan yang kedua Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, dan yang ketiga adalah sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa jual dengan cara COD (cash On Delivery) yang masing-masing Terdakwa jual seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan dari motor tersebut Terdakwa bagi rata bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil motor milik Sdr. Resta Ardan Saputra
- Bahwa Terdakwa menyesal telah bersama-sama mengambil motor orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhakti Husada Nomor 074/VER/RSBH/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Bartolomeus yang menyatakan bahwa Korban atas nama Resta Ardan Saputra tempat tanggal lahir Kebumen, 7 Agustus 2001 telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan luka bacok di kening sebelah kanan dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: A4 4671 QJ berikut 1 (satu) kunci kontak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol: B 4361 KGC berikut kunci kontak;
- 1 (satu) pcs sweater warna loreng;
- 1 (satu) pcs sweater warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Anak Yoga Alfarizi Alias Yoga Bin Agus Sepudin datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Warung Koting Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk menginap yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 saat Anak Saksi Yoga sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, datang Anak Saksi Firman Ardiansyah als Bejo (als) Kuproy bin Wangzi Ardiansyah seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berbincang-bincang dan pada saat sedang berbincang-bincang Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Anak Saksi Yoga dan Anak Saksi Firman "Ntar malam kerja yuk" yakni dengan maksud dan tujuan yakni mengambil barang milik orang dengan cara kekerasan dan mendapatkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Yoga, Anak Saksi Firman berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol B 4361 KGC yang telah disiapkan oleh Terdakwa dimana Anak Saksi Yoga mengendarai sepeda motor tersebut sementara Terdakwa dibonceng di tengah sambil membawa sebilah clurit yang di simpan dibalik sweater depan perut yang dikenakan Terdakwa sementara Anak Saksi Firman dibonceng di belakang menuju ke arah pilar putaran GCC lampu merah SGC lurus melewati warung bongkok hingga sampai di jalur Kalimalang menuju ke arah timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban Resto Ardan Saputra Alias Resto Bin Wagimin sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AA 4671 QJ membonceng Sdr.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febri Muji Santoso pulang dari Panasonic menuju ke daerah Serang Baru melintas di Raya Kalimalang Kampung Pasir Limus Rt.08/04 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Anak Saksi Yoga bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi Firman mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan “berhenti” sambil mengacungkan sebilah clurit hingga Saksi Korban berhenti karena terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Yoga, lalu Terdakwa menyerahkan clurit yang dibawanya kepada Anak Saksi Firman lalu Anak Saksi Firman turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Korban sambil membawa sebilah clurit yang kemudian diayunkan kearah kepala Saksi Korban hingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban melarikan diri dikarenakan takut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Yoga dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara dikendarai dengan membonceng Anak Saksi Firman sedangkan Anak Saksi Yoga mengikuti dari belakang menuju kontrakan Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor Saksi Korban dikontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kontrakan Terdakwa 15 menit kemudian saat Anak Saksi Yoga bersama Anak Saksi Firman dan Terdakwa hendak pergi kembali, tiba-tiba datang 3 anggota Kepolisian yang berusaha mengamankan Anak Saksi Yoga, Terdakwa dan Anak Saksi Firman namun Anak Saksi Firman sempat melarikan diri sementara Anak Saksi Yoga dan Terdakwa berhasil diamankan serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AA 4671 QJ milik Saksi Korban yang kemudian diakui oleh Anak Saksi Yoga dan Terdakwa sepeda motor tersebut telah diambil dengan cara kekerasan di pinggir kalimalang hingga akhirnya Anak Saksi Yoga dan Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Cikarang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Saksi Korban Resta Ardan Saputra dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhakti Husada Nomor 074/VER/RSBH/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus yang menyatakan bahwa Korban atas nama Resta Ardan Saputra tempat tanggal lahir Kebumen, 7 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan luka bacok di kening sebelah kanan dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain, yang pertama dan yang kedua Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, dan yang ketiga adalah sepeda motor Honda Scoopy dan sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa jual dengan cara COD (Cash On Delivery) yang masing-masing Terdakwa jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya bagi rata bertiga;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Yoga dan Anak Saksi Firman yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AA 4671 QJ warna merah tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi tiga, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan persetujuan Saksi Korban Resti Ardan Saputra selaku pemiliknya, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ramadan alias Madon bin Handoyo (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Anak Yoga Alfarizi Alias Yoga Bin Agus Sepudin datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Warung Koting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk menginap yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 saat Anak Saksi Yoga sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, datang Anak Saksi Firman Ardiansyah als Bejo (als) Kuproy bin Wangzi Ardiansyah seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berbincang-bincang dan pada saat sedang berbincang-bincang Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Anak Saksi Yoga dan Anak Saksi Firman "Ntar malam kerja yuk" yakni dengan maksud dan tujuan yakni mengambil barang milik orang dengan cara kekerasan dan mendapatkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Yoga, Anak Saksi Firman berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol B 4361 KGC yang telah disiapkan oleh Terdakwa dimana Anak Saksi Yoga mengendarai sepeda motor tersebut sementara Terdakwa dibonceng di tengah sambil membawa sebilah clurit yang di simpan dibalik sweater depan perut yang dikenakan Terdakwa sementara Anak Saksi Firman dibonceng di belakang menuju ke arah pilar putaran GCC lampu merah SGC lurus melewati warung bongkok hingga sampai di jalur Kalimalang menuju ke arah timur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban Rosta Ardan Saputra Alias Rosta Bin Wagimin sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AA 4671 QJ membonceng Sdr. Febri Muji Santoso pulang dari Panasonic menuju ke daerah Serang Baru melintas di Raya Kalimalang Kampung Pasir Limus Rt.08/04 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Anak Saksi Yoga bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi Firman mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan "berhenti" sambil mengacungkan sebilah clurit hingga Saksi Korban berhenti karena terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Yoga, lalu Terdakwa menyerahkan clurit yang dibawanya kepada Anak Saksi Firman lalu Anak Saksi Firman turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Korban sambil membawa sebilah clurit yang kemudian diayunkan kearah kepala Saksi Korban hingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban melarikan diri dikarenakan takut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara dikendarai dengan membonceng Anak Saksi Firman sedangkan Anak Saksi Yoga mengikuti dari belakang menuju kontrakan Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor Saksi Korban dikontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Anak Yoga Alfarizi Alias Yoga Bin Agus Sepudin datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Warung Koting Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk menginap yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 saat Anak Saksi Yoga sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, datang Anak Saksi Firman Ardiansyah als Bejo (als) Kuproy bin Wangzi Ardiansyah seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berbincang-bincang dan pada saat sedang berbincang-bincang Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Anak Saksi Yoga dan Anak Saksi Firman “Ntar malam kerja yuk” yakni dengan maksud dan tujuan yakni mengambil barang milik orang dengan cara kekerasan dan mendapatkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Yoga dan Anak Saksi Firman yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AA 4671 QJ warna merah tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi tiga, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan persetujuan Saksi Korban Resti Ardan Saputra selaku pemiliknya, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain, yang pertama dan yang kedua Terdakwa berhasil mengambil sepeda

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



motor Honda Beat, dan yang ketiga adalah sepeda motor Honda Scoopy dan sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa jual dengan cara COD (Cash On Delivery) yang masing-masing Terdakwa jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya bagi rata bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yoga dan Anak Saksi Firman, dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi Yoga bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi Firman mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan "berhenti" sambil mengacungkan sebilah clurit hingga Saksi Korban berhenti karena terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Yoga, lalu Terdakwa menyerahkan clurit yang dibawanya kepada Anak Saksi Firman lalu Anak Saksi Firman turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Korban sambil membawa sebilah clurit yang kemudian diayunkan kearah kepala Saksi Korban hingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban melarikan diri dikarenakan takut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Yoga dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara dikendarai dengan membonceng Anak Saksi Firman sedangkan Anak Saksi Yoga mengikuti dari belakang menuju kontrakan Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor Saksi Korban dikontrakan Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat kekerasan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhakti Husada Nomor 074/VER/RSBH/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Bartolomeus yang menyatakan bahwa Korban atas nama Resta Ardan Saputra tempat tanggal lahir Kebumen, 7 Agustus 2001 telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan luka bacok di kening sebelah kanan dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yoga Alfarizi Alias Yoga Bin Agus Sepudin dan Anak Saksi Firman Ardiansyah als Bejo (als) Kuproy bin Wangzi Ardiansyah, dengan peran Anak Saksi Yoga mengendarai motor membonceng Terdakwa dan Anak Saksi Firman serta bertugas untuk memepet sepeda motor Saksi Korban, peran Terdakwa memberikan alat kepada Anak Saksi Firman berupa celurit dan bertugas mengambil sepeda motor Saksi Korban, sedangkan peran Anak Saksi Firman bertugas mendekati Saksi Korban dan mengancam serta melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara membacok Saksi Korban menggunakan Celurit sehingga Saksi Korban ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: A4 4671 QJ berikut 1 (satu) kunci kontak;

yang merupakan milik Saksi Korban Resto Ardan Saputra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Resto Ardan Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol: B 43611 KGC berikut kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs sweater warna loreng;
- 1 (satu) pcs sweater warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan alias Madon bin Handoyo (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: A4 4671 QJ berikut 1 (satu) kunci kontak;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Resti Ardan Saputra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol: B 43611
KGC berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pcs sweater warna loreng;
- 1 (satu) pcs sweater warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Al Fadjri, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thorico Monada, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Al Fadjri, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)